



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 98 TAHUN 2016**

**TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dijelaskan Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan perlu dibentuk UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD TPA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.
12. Tempat Pemrosesan Akhir, selanjutnya disingkat TPA adalah Tempat Pemrosesan dan Pengolahan akhir Sampah.
13. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Kegiatan yang sesuai dengan Profesinya dalam rangka kelancaran Tugas Pokok UPTD.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD TPA adalah unsur pelaksana untuk menunjang Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir.
- (2) UPTD TPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Walikota ini, Unsur Organisasi UPTD terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kasubag Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
(2) Kasubag TU UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh Kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan dibidang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir serta Tugas Pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ini Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan UPTD dibidang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir mengacu kepada Rencana Strategis Dinas;
 - b. pengadaan dan pemeliharaan Armada TPA;
 - c. penyusunan Kebijakan Teknis urusan Retribusi TPA;
 - d. pembinaan, pengendalian pemantauan dan Pengawasan TPA dan petugas TPA;
 - e. penyelenggaraan hubungan Kerjasama/Kemitraan dengan pihak lain;
 - f. pelaksanaan Fasilitasi penyelesaian Hak dan Kewajiban pemanfaat TPA;
 - g. pembaharuan data terhadap pemanfaat TPA;
 - h. pelaksanaan dan Pengendalian Retribusi Pelayanan pengangkutan sampah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD dalam Pengelolaan urusan Administrasi umum, kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan Penyiapan bahan Penyusunan Rencana Kerja dan rencana kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi surat menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Keuangan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan Tertib Administrasi dan Tertib Kerja diseluruh Satuan Organisasi dilingkungan UPTD;
 - d. pelaksanaan Pelayanan Administrasi kepada Kepala UPTD dan seluruh Satuan Organisasi di Lingkungan UPTD;
 - e. pelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran UPTD dibawah Koordinasi Sekretaris Dinas;
 - f. pelaksanaan pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana UPTD;
 - g. pelaksanaan Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana TPA;
 - h. penghimpunan dan Inventarisasi Peraturan-peraturan/Kebijakan yang berhubungan dengan TPA;
 - i. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan/Kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTD;
 - j. pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi atau Pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. pelaksanaan Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara Profesional sesuai dengan Kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan Tugas Pokok bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan Keterampilan.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di Lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, Jenis, Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi Tugas Pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi UPTD sebagai Pelaksana urusan Pengelolaan TPA, Kegiatan Operasionalnya diselenggarakan oleh Jabatan Fungsional umum dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian dilingkup UPTD.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPTD ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan pelaksana Sub Bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 November 2016
WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 98

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK




N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH.,M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 98
TAHUN : 2016

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**



WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS